


LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PERSATUAN ALUMNI GMNI ANGKATAN II

Bogor, 02 s.d. 04 September 2022

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh YM Hakim Mahkamah Konstitusi, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Harian DPP GMNI, serta seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan.....	6
B.5.3. Penjelasan Teknis	6
B.5.4. Acara Pembukaan.....	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	8
C. HAMBATAN.....	8
D. PEMBIAYAAN	9
E. PENUTUP	9
F. LAMPIRAN	10

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 7. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM BAGI PENGURUS DAN
ANGGOTA PERSATUAN ALUMNI
GMNI ANGKATAN II**



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PERSATUAN ALUMNI GMNI ANGKATAN II

Jumat s.d. Minggu, 2 s.d. 4 September 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;



- d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota GMNI Angkatan II dilaksanakan secara *offline* atau luring. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Konstitusi dan hukum acara MK agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 2 s.d. 4 September 2022 secara luring atau *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 155 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota PA GMNI dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.


Berikut ini adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin




Pada Grafik 1 terlihat bahwa jumlah peserta laki-laki sebanyak 128 orang sedangkan perempuan sebanyak 27 orang.

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Grafik 2 mengenai tingkat pendidikan hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk peserta yang berpendidikan S1 sebanyak 109 orang, sedangkan magister (S2) sebanyak 37 orang, kemudian doktor (S3) sebanyak 9 orang.

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



Berdasarkan Grafik 3 mengenai sebaran daerah asal peserta memperlihatkan bahwa seluruh peserta berasal dari DKI Jakarta.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta yang hadir mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (dalam bentuk *soft file*).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

1. Pusdik menerima daftar nama peserta pendidikan dari pihak Pengurus PA GMNI, untuk kemudian diinput kedalam Sistem e-Pusdik;
2. Pada saat peserta tiba di pusdik dilakukan verifikasi terhadap data peserta serta melengkapi data seperti foto dan biodata yang belum lengkap;
3. Peserta yang telah melakukan verifikasi diberikan kunci kamar dan seminar kit.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi. Adapun tempat kegiatan dilaksanakan di Aula Grha Konstitusi III dan ruang kelas Grha Konstitusi III. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir di depan ruang aula Grha Konstitusi III.

B.5.3. Penjelasan Teknis

Kegiatan Penjelasan Teknis dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB s.d. 14.00 WIB oleh Bapak Nanang Subekti (Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan). Penjelasan teknis ini berisi informasi terkait komitmen Pusdik dalam memberikan pelayanan kepada peserta yang termaktub dalam maklumat layanan dan standar



pelayanan, informasi terkait dengan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi, gratifikasi dan jadwal kegiatan bimbingan teknis, serta pembiayaan kegiatan.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 14.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Adapun susunan acara yaitu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Alumni GMNI, Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, sambutan Hakim MK, ceramah kunci dan arahan Ketua MK, mendengarkan lagu “Satu Untuk Indonesia”, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi dan fasilitator di bidang konstitusi, dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK dan Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya	1. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
2.	Pembagian Kelompok dan Diskusi Kelompok	Fasilitator PA GMNI
3.	Presentasi Kelompok	Fasilitator PA GMNI



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Rangkuman hasil Diskusi dan Kajian	Fasilitator PA GMNI

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Aula Grha Konstitusi III kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*, dan telah diupload ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta. Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kelas kecil untuk berdiskusi dengan fasilitator sebagai strategi untuk memperdalam materi. Di akhir sesi, fasilitator/narasumber memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 08.30 WIB pada hari Minggu, 4 September 2022 yang dihadiri oleh pengurus DPP PA GMNI dan seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena peserta tidak datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan tepat waktu sehingga tidak semua peserta mengikuti sesi penjelasan teknis dan materi pertama.



D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 172.408.443 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 12 Oktober 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Sambutan oleh YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh YM Hakim Konstitusi, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Harian DPP PA GMNI, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK dan Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya yang disampaikan oleh Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. dan Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.

LAPORAN KEUANGAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II (077.01.BJ 4246.QDC 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Pan M. Faiz Kusuma W dkk	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II	Rp 5,645,703
2	Koperasi Konstitusi	Penyediaan perlengkapan akomodasi Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II	Rp 42,772,740
3	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Paket Pengadaan Konsumsi Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II pada tanggal 2-4 September 2022	Rp 116,740,000
4	Ratu Entertainment	Pengadaan paket pentas seni Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II, Sabtu, 3 September 2022	Rp 2,500,000
5	Imam Margono dkk	Honor Panitia Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI Angkatan II	Rp 4,750,000
		TOTAL	Rp 172,408,443

Jadwal
Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Persatuan Alumni GMNI
Angkatan II

Jum'at, 2 September 2022		
Waktu	Acara	Petugas
10.00 - 12.00	Registrasi Peserta	Pusdik Pancasila dan Konstitusi
12.00 - 13.40	ISHOMA	Panitia
13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi
14.00 – 15.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Pembacaan Teks Pancasila c. Menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi d. Menyanyikan Mars Alumni GMNI e. Laporan Plt. Kapusdik f. Sambutan: Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. g. Ceramah Kunci sekaligus Pembukaan oleh, Ketua Mahkamah Konstitusi YM. Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. h. Hymne Mahkamah Konstitusi i. Pembacaan Doa 	Pusdik Pancasila dan Konstitusi
15.30 - 16.00	Ishoma	Panitia
16.00 - 18.00	Penyampaian Materi: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK dan Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya	Narasumber: 1. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Moderator: Ardiansyah Salim
18.00 - 19.30	Istirahat makan malam	Panitia

19.30 - 20.30	Arahan oleh Ketua Umum DPP	DPP PA
20.30 - 22.00	Diskusi dan Kajian Internal	DPP PA
Sabtu, 3 September 2022		
Waktu	Acara	PIC
07.00 - 08.00	Makan pagi	
08.00 - 10.00	Pembagian Kelompok dan Diskusi Kelompok	DPP PA
10.00 - 10.30	Coffee break	
10.30 - 12.30	Diskusi Kelompok (lanjutan)	DPP PA
12.30 - 13.30	ISHOMA	
13.30 - 16.00	Diskusi Kelompok (lanjutan)	DPP PA
16.00 - 19.00	Istirahat makan malam	
19.00 - 20.00	Presentasi Kelompok	DPP PA
20.00 - 21.30	Rangkuman hasil Diskusi dan Kajian	DPP PA
Minggu, 4 September 2022		
Waktu	Acara	PIC
07.00 – 08.00	Makan pagi	
08.30 – 11.00	Rangkuman hasil Diskusi dan Kajian (lanjutan)	Ketum/DPP
11.00 – 13.00	Persiapan Check out dan Makan Siang	Panitia
13.00	Check out	



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum bagi
Persatuan Alumni GMNI
Angkatan II

Jumat s.d. Minggu,
2 s.d. 4 September 2022

PUSDIK
RANGKAI & KONSTITUSI



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *projektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**


UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id




UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo




Muhlis Nova




Hadian Taofik Rohman




Hatika Al Shafa




Cafid Sugianto




Fazlur Rahman El
Islamy




Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Suhardi



Edwin Rivano

Materi Kegiatan

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
2. Jenis-Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya
3. Diskusi dan Kajian Internal
4. Diskusi Kelompok
5. Presentasi serta Rangkuman Hasil Diskusi dan Kajian

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Jumat s.d. Minggu
2 s.d. 4 September 2022

- Tempat : Pusdik Pancasila dan
Konstitusi

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 2 September 2022	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	Penjelasan Teknis
	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Alumni GMNI4. Laporan Sekretaris Jenderal MK5. Sambutan Ketua Umum DPP PA GMNI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 2 September 2022	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I dan II: - Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK - Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya
	18.00 – 19.30 WIB	ISHOMA
	19.30 – 20.30 WIB	Arahan oleh Ketua Umum DPP PA GMNI
	20.30 – 22.00 WIB	Diskusi dan Kajian Internal DPP PA GMNI

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Sabtu, 3 September 2022	07.00 – 08.00 WIB	Sarapan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Pembagian Kelompok dan Diskusi Kelompok
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Diskusi Kelompok Lanjutan
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 16.00 WIB	Diskusi Kelompok Lanjutan
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	Presentasi Kelompok
	20.00 – 21.30 WIB	Rangkuman Hasil Diskusi dan Kajian
	21.30 WIB	Istirahat

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Minggu, 4 September 2022	07.00 – 08.00 WIB	Sarapan Pagi
	08.00 – 11.00 WIB	Rangkuman Hasil Diskusi dan Kajian (Lanjutan)
	11.00 – 13.00 WIB	Persiapan <i>Check Out</i> dan Makan Siang
	13.30 WIB	<i>Check Out</i>

PANCASILA & KONSTITUSI

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola





Smoking Area



Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk



Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

✓ Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara



✓ Bimbingan Teknis
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia



Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag



Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H

“HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN”

Oleh:

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.

**Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Anggota Dewan Pakar IKA FH Undip**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jumat, 2 September 2022

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pemilu dan Pemilihan di Indonesia

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



Jenis Pemilihan	Batas Waktu Pengajuan	Batas Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilihan Presiden	3 hari setelah	14 hari
Pemilihan Anggota Legislatif	3 x 24 jam	30 hari
Pemilihan Kepala Daerah	3 hari sejak	45 hari

Pengajuan permohonan secara *online* dan proses persidangan melalui daring dapat dilakukan

KONSEP PERSELISIHAN DI MK

**PERSELISIHAN HASIL
PEMILU/PEMILIHAN**

**PESERTA
PEMILU/PEMILIHAN**



**PENYELENGGARA
PEMILU/PEMILIHAN**

PARA PIHAK PHPU DAN PHP

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU

PEMOHON

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TERMOHON

1. KPU (Pusat),
2. KPU/KIP Provinsi,
3. KPU/KIP Kabupaten, atau
4. KPU/KIP Kota

PIHAK TERKAIT

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN


1. PESERTA PEMILIHAN

2. PEMANTAU PEMILIHAN

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**

TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Paradigma Pembuktian



Keadilan Prosedural



Keadilan Substantif

Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Persidangan Pendahuluan



Persidangan Pemeriksaan



Persidangan Pemeriksaan Lanjutan



Persidangan Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Pelanggaran TSM + Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Permohonan tidak dapat diterima**
 2. **Permohonan ditolak** apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
 3. **Permohonan dikabulkan** apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- * Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU)



AKIBAT HUKUM PUTUSAN

Memutuskan rekapitulasi suara yang benar

Memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah



Amar Putusan: PSU

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela




Putusan Akhir

Terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu Putusan MK pasca PSU


Catatan:
PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah

STUDI KASUS SENGKETA PILKADA TAHUN 2020


Perbandingan Jumlah Daerah Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Permohonan PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi




Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021



Amar Putusan Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021




Amar Putusan Dikabulkan dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021



Perbandingan Statistik Perkara PHPU dan PHP

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela/Gugur
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12
2019	20	260	12	101	104	10	33


Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



TERIMA KASIH

“JENIS SENGKETA PEMILU DAN PERKEMBANGANNYA”

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Dosen Pengajar “Penyelesaian Sengketa Pemilu” di FH UGM

**Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
bagi Persatuan Alumni GMNI**

Jumat, 2 September 2022

Jenis-Jenis Sengketa Pemilu

1. Pelanggaran Kode Etik - DKPP

2. Tindak Pidana Pemilu - Gakkumdu

3. Pelanggaran Administrasi Pemilu - KPU

4. Sengketa Pemilu – Bawaslu

5. Sengketa TUN Pemilu – PTUN dan Mahkamah Agung

6. Perselisihan Hasil Pemilu – Mahkamah Konstitusi

Pelanggaran Kode Etik Pemilu

No.	Elemen KEPP	UU 7/2017
1.	Kelembagaan	DKPP bersifat tetap
2.	Keanggotaan	DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 orang ex officio KPU, 1 orang ex officio Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat
3.	Wewenang	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan Kode Etik Membentuk Tim Pemeriksa Daerah Memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota Putusan bersifat final dan mengikat

NO	KATEGORI MODUS PELANGGARAN	JUMLAH TERADU
1	Kelalaian pada Proses Pemilukada	240
2	Perlakuan Tidak Adil	115
3	Manipulasi Suara	40
4	Tidak Adanya Upaya Hukum yang efektif	38
5	Lain-lain	36
6	Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik Kepentingan	29
7	Pelanggaran Hukum	23
8	Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	18
9	Kecurangan saat Pemungutan Suara	14
10	Suap	6
11	Intimidasi & Kekerasan	3
12	Konflik Internal Institusi	2
JUMLAH		564 TERADU

Jenis Tindak Pidana Pemilu


[Pasal 280 ayat (1)]




Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain



Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain



Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu



Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan



Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu

Penanganan Tindak Pidana Pemilu



Laporan

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh **Bawaslu** kepada Kepolisian paling lama **1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam** sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Koordinasi

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam **Gakkumdu**.

KUHAP

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan **KUHAP**, kecuali ditentukan lain dalam UU.

SENTRA GAKKUMDU:



Pembentukan

Gakkumdu dibentuk oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu



Kedudukan

Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Sekretariat Gakkumdu



Unsur

Gakkumdu terdiri atas penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan

Definisi dan Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu

Definisi:

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu **di luar** tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Kategori:

Mencakup penyimpangan terhadap:

-
- a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;

 - b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan

 - c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.
-

Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu



Jenis Sanksi:

- a. perintah penyempurnaan prosedur;
- b. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;
- c. teguran lisan;
- d. peringatan tertulis;
- e. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
- f. pemberhentian sementara.



Sanksi bagi Sekretariat

Sanksi bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.



Sanksi terkait Dana Kampanye

Sanksi bagi Peserta Pemilu yang terlambat menyampaikan Laporan Saldo Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dikenakan dengan menempuh langkah sebagai berikut:

- a. membuat Berita Acara bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan Laporan; dan
- b. menerbitkan Keputusan Pemberian Sanksi.

Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM



Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.



Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Objek Pelanggaran TSM

Objek:

Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kategori:

Terstruktur, sistematis, dan masif meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
-

Sengketa Administrasi dan TUN Pemilu

1	pemutakhiran daftar pemilih	
2	penetapan daftar pemilih	v
3	pembentukan daerah pemilihan	
4	penetapan daerah pemilihan	v
5	pendaftaran parpol peserta pemilu	
6	penetapan parpol peserta pemilu	v
7	pencalonan anggota parlemen	
8	penetapan calon anggota parlemen	v
9	pendaftaran pasangan calon	
10	penetapan pasangan calon	v
11	kampanye	v
12	masa tenang	
13	pungut-hitung suara	v
14	penetapan hasil pemilu	v
15	pelantikan peserta pemilu terpilih	

Keputusan Bawaslu Bersifat
FINAL dan MENGIKAT,
kecuali:

Sengketa Pemilu Berkaitan Dengan:

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu ; dan
2. Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Penetapan Paslon




**DISELESAIKAN
TERLEBIH DAHULU
DI B A W A S L U**
- Upaya Administratif-



Mengajukan
Gugatan
Tertulis
Kepada PTUN



Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021 di MK



Statistik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

2014:

Jenis Sengketa	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Sela	Kasus
Legislatif	42	68	398	107	27	0	6	627
Pilpres	2	0	2	0	0	0	0	2
DPD	27	2	16	7	0	0	3	28

2019:

Jenis Sengketa	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Sela	Kasus
Legislatif	251	12	97	100	10	32		251
Pilpres	1	0	1	0	0	0		1
DPD	10	0	0	6	4	0		10

Statistik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di MK

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2

* **Catatan:** Terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK dalam sengketa hasil Pilkada 2020/2021 karena tidak lagi menggunakan Putusan Sela



TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **External Fellows di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2022-sekarang)**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2020-sekarang)**
- **Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, UGM, dan Universitas Jember (2018-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” bagi Advokat di Pusdik Mahkamah Konstitusi**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus) terbitan MK (2017-sekarang)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (DPP PA GMNI)

Nomor : 057/Eks/DPP/PA-GMNI/VIII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kerja Sama Bimtek dan
Keynote Speech Yang Mulia Ketua MK RI

Jakarta, 9 Agustus 2022

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H
Di
Jakarta

Dengan Hormat

Salam sejahtera kami sampaikan semoga segala aktifitas dan kegiatan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) berencana bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at – Minggu, 2 – 4 September 2022
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI (Jl. Raya
Puncak Gadog Km. 83, Cisarua, Bogor)
Peserta : 140 Orang
Agenda Acara : Terlampir

Sehubung dengan kegiatan tersebut di atas, bersama ini kami bermaksud menyampaikan permohonan bantuan fasilitas Pusdik Mahkamah Konstitusi RI di Casura, Bogor dan permohonan menjadi *Keynote Speech* kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA**

(DPP PA GMNI)
PERIODE 2021-2026


Ir. Arudji Wahyono
Ketua Harian


Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H
Sekretaris Jenderal

Tembusan:
- Ketua Umum DPP PA GMNI

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Hari, Tanggal : Jum'at, 2 September 2022
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI, Cisarua – Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota PA GMNI

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan/Materi	Keterangan
Jum'at, 2 September 2022	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	ISHOMA	Pusdik
	14.00 – Selesai WIB	Acara Pembukaan: <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Laporan Plt Kepala Pusdik MK4. Sambutan Ketua Umum DPP PA GMNI Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Si5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Bimtek Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H6. Doa Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Yang Mulia Ketua MK RI2. Ketua Umum DPP PA GMNI3. Plt Kepala Pusdik MK RI

LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris Jenderal

A.	Nomor Indeks :	Tanggal Disposisi : 12/08/2022
	Nomor Surat : 51/Ex/DPP-PA GMNI/VII/2022	Tanggal Surat : 05/08/2022
B.	DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI
	, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<input checked="" type="checkbox"/> Mohon dikoordinasikan dan dikomunikasikan dgn baik. <input checked="" type="checkbox"/> Harap ditindaklanjuti sesuai hasil telaah/review dimaksud. <input checked="" type="checkbox"/> Terima Kasih.
	SIFAT : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
C.	CATATAN LAIN:	

NOTA DINAS
Nomor 2234/2600/DK.00/08/2022

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah Permohonan Fasilitas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI
Tanggal : 12 Agustus 2022

Menindaklanjuti disposisi Bapak Sekretaris Jenderal atas surat dari Pengurus Nasional DPP PA GMNI Nomor 51/Ex/DPP-PA GMNI/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Fasilitas Mahkamah Konstitusi RI tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DPP PA GMNI adalah salah satu wadah berhimpun para mantan aktifis GMNI yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;
2. Pada tahun 2022, PA GMNI telah menjadi target grup pendidikan Pusdik dan telah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada tanggal 13 s.d. 15 Juni dengan peserta sebanyak 407 dan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2022 dengan peserta sebanyak 46 peserta;
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2022 membuat antusiasme pengurus dan anggota yang lain untuk mengikuti kegiatan Bimtek ini sehingga Pihak DPP PA GMNI mengirimkan surat permohonan kepada Mahkamah agar dapat difasilitasi kegiatan Bimtek PHPU;
4. Berdasarkan penghitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI sebesar Rp. 150.000.000,-;
5. Sampai saat ini jumlah penyerapan anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp. Rp.533.192.085 atau sebesar 18.07 % dari pagu anggaran Rp. 2.950.000.000;
6. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa permohonan Fasilitas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI **dimungkinkan untuk dilaksanakan** yang



didasarkan pada surat direncanakan pada tanggal 26 – 28 Agustus 2022 dan berdasarkan informasi langsung dari pengurus PA GMNI diundur menjadi tanggal 2 – 4 September 2022 dengan nama kegiatan **Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Persatuan Alumni GMNI Angkatan II**;

7. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan draf jadwal kegiatan Bimtek PHPU dengan rencana narasumber untuk materi:
 - Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK, dengan usulan narasumber Dr. Irfan Nurahman;
 - Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan Perkembangannya, dengan usulan narasumber Pan M. Faiz PhD;
8. Terlampir kami sampaikan draf surat jawaban untuk Pengurus PA GMNI terkait permohonan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut dari Bapak. Jika Bapak tidak berpendapat lain, maka kami mohon izin untuk mengirimkan surat jawaban dimaksud. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk384468391220812020927

Lampiran Surat

Nomor : 2234/2600/DK.00/08/2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

Jadwal**Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Persatuan Alumni GMNI
Angkatan II**

Jum'at, 2 September 2022		
Waktu	Acara	PIC
10.00-12.00	Registrasi Peserta	Panitia
12.00-13.40	ISHOMA	Panitia
14.00-14.45	Pembukaan a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Pembacaan Teks Pancasila c. Menyanyikan Mars Alumni GMNI d. Sambutan: Ketua Umum DPP PA GMNI Periode 2021 – 2026: Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. e. Sambutan sekaligus Pembukaan oleh, Ketua Mahkamah Konstitusi YM. Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. f. Pembacaan Doa	Panitia
14.45-15.00	Perkenalan dan orientasi pelatihan	Fasilitator
15.00-16.00	Sesi 1: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK	Dr. Irfan Nurahman
16.00-16.15	Coffee Break	Panitia
16.15-17.45	Sesi 2: Jenis – Jenis Sengketa Pemilu dan	Pan M. Faiz



	Perkembangannya	PhD.
17.45-19.30	Istirahat makan malam	Panitia
19.30-20.30	Arahan oleh Ketua Umum DPP	DPP PA
20.30-22.00	Diskusi dan Kajian Internal	DPP PA
Sabtu, 3 September 2022		
Waktu	Acara	PIC
07.00-08.00	Makan pagi	
08.00-10.00	Pembagian Kelompok dan Diskusi Kelompok	DPP PA
10.00-10.30	Coffee break	
10.30-12.30	Diskusi Kelompok (lanjutan)	DPP PA
12.30-13.30	ISHOMA	
13.30-16.00	Diskusi Kelompok (lanjutan)	DPP PA
16.00-19.00	Istirahat makan malam	Panitia
19.00-20.00	Presentasi Kelompok	DPP PA
20.00-21.30	Rangkuman hasil Diskusi dan Kajian	DPP PA
Minggu, 4 September 2022		
Waktu	Acara	PIC
07.00 – 08.00	Makan pagi	
08.30 – 11.00	Rangkuman hasil Diskusi dan Kajian (lanjutan)	Ketum/DPP
11.00 – 13.00	Persiapan Check out dan Makan Siang	Panitia
13.00	Check out	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3282/DK.00/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Surat Jawaban Permohonan Fasilitas Bagi
Pengurus dan Anggota PA GMNI**

12 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua Harian DPP PA GMNI

Bapak Ir. Arudji Wahyono

di Tempat

Menindaklanjuti surat dari DPP PA GMNI 51/Ex/DPP-PA GMNI/VII/2022 bertanggal 26 Juli 2022 perihal Permohonan Fasilitas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik keinginan untuk kerja sama dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima permohonan dimaksud. Hal ini juga sesuai dengan fokus Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang ingin memberikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, narahubung untuk rencana rapat koordinasi dapat menghubungi nomor WhatsApp 085157929660.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1552003493220812021058



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

406/2000/09/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Angkatan II, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Angkatan II
- Hari/tanggal : Jumat s.d. Minggu/2 s.d. 4 September 2022
- Waktu : Terlampir
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 1 September 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1491425306220902075825

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 406/2000/09/2022
Tanggal: 1 September 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	2 September 2022
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	2 September 2022
3	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	2 September 2022
4	Pan M. Faiz Wijaya Kusuma, S.H., M.CL., Ph.D	Narasumber	2 September 2022
5	Ardiansyah Salim	Moderator	2 September 2022

